



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR 70 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTER  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat 1 huruf p Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Media dan Media Center Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Media dan Media Center Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pokok Kelompok Kerja Fasilitasi Media dan Media Center adalah sebagai berikut:
1. Memelihara / mengupdate situs Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
  2. Melakukan koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengembangan sistem aplikasi dan jaringan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
  3. Menyiapkan dan memelihara informasi yang ditampilkan pada situs KPU Kota Cirebon.
  4. Menyiapkan kebutuhan peralatan untuk menunjang kegiatan Tim.
  5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEEMPAT** : Masa tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Fasilitasi Media dan Media Center mulai bulan Nopember s/d Desember Tahun 2013;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 6 Nopember 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,**

ttd.

**EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Inan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 70 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013  
TANGGAL : 6 NOPEMBER 2013  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTER  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN  
2014

SUSUNAN KELOMPOK KERJA FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTER PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

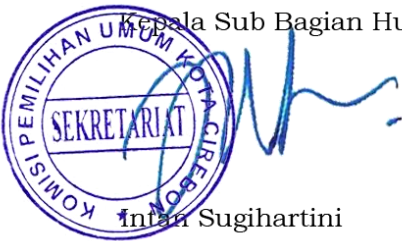
| NO | N A M A                  | JABATAN          | KET |
|----|--------------------------|------------------|-----|
| 1. | EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak   | Pengarah         |     |
| 2. | Drs. IRIANTO LEGOWO, MSi | Penanggung Jawab |     |
| 3. | R. DONY SANTOSA, S.Kom   | Ketua            |     |
| 4. | WANDI SOFYAN, SSTP       | Sekretaris       |     |
| 5. | DITA HUDAYANI, SH        | Anggota          |     |
| 6. | FAUZI FAHMI, S.Kom       | Anggota          |     |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Intan Sugihartini